

**PENERAPAN HUKUM PANCUNG BAGI TERPIDANA MATI
DI PROVINSI ACEH DALAM PRESPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Fariz Farrih Izadi
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
farizizadii@gmail.com

ABSTRAK

Hukum pancung yang diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, selain karena cara pelaksanaan hukuman mati sudah diatur dalam Undang-undang, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, juga sarat dengan unsur pembalasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum pidana Islam, pelaksanaan hukum pancung dan penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sudah sesuai dengan aturan *Qishash* dalam Syari'at Islam, sedangkan pelaksanaan hukum pancung sebagai hukuman mati tidak memungkinkan jika diatur dengan *Qanun* karna ada Undang-undang yang lebih tinggi sudah mengaturnya.

Kata Kunci : *Hukuman Mati, Hukum Pancung, Qanun.*

ABSTRACT

*The prejudice law that was discussed by the Aceh Provincial Government received a lot of criticism from various parties, apart from the way the capital punishment was regulated in the Act, it was considered not in accordance with Human Rights, also loaded with no retaliation. This study uses a normative juridical research method, while looking for this research is looking for qualitative. The research specifications used in this study are descriptive analysis, namely research aimed at providing complete, systematic and complete information about everything related to Islamic insurance law, implementation of shaking law and its application in Indonesia. The results showed that the execution of the capital punishment in Indonesia was in accordance with the rules of *Qishash* in Shari'ah Islam, according to the rule of punishment as a death sentence which is not permitted if regulated by *Qanun* because there is a higher law that has been approved.*

Keywords: *Capital Punishment, Prejudice Law, Qanun.*

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam - macam sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi *extra ordinary crime*. Pidana mati di samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan pidana mati sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan tertentu, walaupun pro kontra mengenai pidana mati ini terus terjadi di negri ini. Dalam Rancangan KUHP yang sebentar lagi akan disahkan oleh DPR RI, masih diakui legalitas pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak lagi menggunakan ketentuan dalam pasal 11 KUHP, pelaksanaan pidana mati kemudian diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010. Dalam Perkap tersebut disebutkan bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara menembak jantung terpidana oleh satuan regu penembak.

Di dalam hukum Islam dikenal *qishash* yaitu, hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana tertentu seperti, pembunuhan, berzina bagi orang yang sudah menikah. Hal ini disyariatkan untuk kemaslahatan kehidupan manusia, karena nyawa seseorang adalah mahal harganya, maka harus dilindungi dan dijaga. Ketentuan hukum qishah mempunyai relevansi yang kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku pidana timbul kejeran.¹

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hal dimaksud disebut *hudud*, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukum *ta'zir*. Hukum publik dalam ajaran

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm 25.

Islam adalah *Jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*.²

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa ada tiga jenis hukuman atau pidana dalam Hukum Islam, yaitu, *hudud*, *ta'zir* dan *qishash - diyat*. *Hudud* adalah sanksi yang sudah ditetapkan hukuman dan kriteria perbuatannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan hak Allah, sedang *ta'zir* berbeda dengan *hudud* dan *qishahs* karena *ta'zir* adalah keputusan yang diambil oleh hakim, bukan ketetapan dari Allah SWT, dan *ta'zir* adalah hak manusia bukan termasuk hak Allah. *Hudud* disebut hak Allah karena *hudud* disyari'atkan untuk menjaga kehormatan manusia, keturunan, harta, agama, jiwa dan akal yang merupakan tujuan diturunkannya syari'at Islam.³

Qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjâni yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).⁴ Sementara itu dalam *Mu'jam Al-Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁵ Dalam fikih jinayat, sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu kasus pembunuhan dan penganiayaan. Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, pelaku akan dikenakan hukuman yang serupa dengan perbuatannya, yaitu hukuman mati.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian menjadi Provinsi NAD, selain memberikan kewenangan menjalankan Syari'at Islam juga memberikan landasan hukum bagi peradilan syari'ah di Provinsi NAD. Undang-undang ini juga memuat penegasan bahwa kewenangan menjalankan Syari'at Islam ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang

² *Ibid*, hlm. 11.

³ Lihat Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dârul-Fikri, 2008). hlm 711.

⁴ Ali bin Muhammad Al-Jurjâni, *Kitab Al-Ta'rifât*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah, t.th), hlm. 176.

⁵ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: Majma' Al-Lugoh Al-Arabiyah, 1972) , hlm. 740.

diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan masyarakat di wilayah provinsi ini.⁶

Pada tahun 2002 Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberlakukan Syari'at Islam bidang *Jinayat* yaitu *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di bidang Aqidah, ibadah dan syiar Islam, *Qanun* Nomor 12 Tahun 2002 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, *Qanun* Nomor 13 Tahun 2002 tentang *maisir* (judi) dan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2002 tentang *khalwat* (perbuatan mesum).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan Hukum Pidana Islam terhadap masyarakat Aceh yang bukan beragama Islam. Terdapat dua ketentuan bagi masyarakat bukan beragama Islam yang diberlakukan terhadap mereka *Qanun Jinayat* ini yaitu (a) yang bukan beragama Islam melakukan *jarimah* bersama-sama dengan orang beragama Islam dan ia memilih dan menundukkan dirinya terhadap *Qanun*; dan (b) yang bukan beragama Islam dan melakukan *Jarimah* yang tidak diatur dalam KUHP.⁷

Pada awal tahun 2018, Gubernur Aceh Irwandi menyatakan keinginannya agar Aceh menerapkan hukuman mati dengan pancung agar memberikan rasa takut pada orang lain yang berencana membunuh. Dia berpendapat bahwa Aceh memiliki kewenangan untuk menjalankan syari'at Islam. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Munawar A. Jalil mengklaim ada desakan dari beberapa organisasi kemasyarakatan yang meminta agar hukuman pancung diberlakukan. Meski demikian, pemerintah setempat akan melakukan kajian dan penelitian terlebih dahulu, menurut Kepala Bidang Hukum Syariat Islam dan HAM di Dinas Syariat Islam Aceh, Syukri M Yusuf.⁸

⁶ Natangsa Surbakti, *Pidana Cambuk dalam Prespektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII No 3, 2010, 17 Juli., hlm. 457.

⁷ Pasal 5 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Qonun ini berlaku untuk : (a) setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh (b) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat (c) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.

⁸ <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43426932> diakses pada hari rabu 13 Februari 2019. Pukul 09.05 WIB.

Hukum pancung bagi terpidana mati dianggap sebagai sanksi yang lebih sesuai dengan Syari'at Islam, karena pada zaman Rasulullah SAW, penerapan hukuman mati dengan cara pancung, begitu juga dengan prakteknya di Arab Saudi saat ini, eksekusi hukuman mati dilaksanakan dengan cara pancung. Berangkat dari hal tersebut, muncul wacana penerapan hukuman pancung di Provinsi Aceh, dengan tujuan meminimalisir tindak pidana pembunuhan.

Setelah munculnya wacana ini ke publik, banyak pihak yang menolak hal tersebut, dikarenakan tidak sesuai dengan HAM, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly tetap mengacu pada KUHP bahwa pidana mati di Indonesia memberlakukan hukuman tembak. Yasonna menerangkan pemerintah tetap mengacu pada KUHP terkait pidana mati. Ia juga menilai Aceh tidak bisa mengeluarkan perda hukuman pancung.⁹

Pelaksanaan hukum pancung di Aceh harus dikaji lebih jauh, baik secara yuridis maupun sosiologis, sehingga pelaksanaannya legal secara hukum yang berlaku di Indonesia dan diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁰

Penelitian ini tidak hanya mengkaji sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum pidana Islam dan penerapannya di Indonesia, melainkan juga meneliti bagaimana pengaturan *qishash* dalam hukum Islam dan penerapan hukum pancung dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-3918835/wacana-hukum-pancung-di-aceh-menkum-tak-bisa-lewat-perda> diakses pada hari rabu 13 Februari 2019. Pukul 09.34 WIB.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2014), hlm 9.

deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum pidana Islam, pelaksanaan hukum pancung dan penerapannya di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Qishash dalam Hukum Islam

Hukum Pidana Islam, diatur dalam fikih *jinayat*, adapun objek utama kajian fikih *jinayat* meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut.

a. *Jarimah Qishâsh*

Secara etimologis *qishash* berasal dari kata **قَصَصًا – قَصَّ – يَفُصُّ** yang berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ قَصَصًا

Musa berkata, “Itulah (tempat) yang kita cari”. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (QS. Al-Kahfi (18) : 64).

Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjâni yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *Mu’jam Al-Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Dalam fikih *jinayat*, sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) *Jarimah Pembunuhan*

Sanksi hukum *qishash* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh (QS Al-Baqarah (2) : 178).

Ayat ini berisi tentang hukuman *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat* (denda).

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qishash*. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama Fikih membedakan *jarimah* pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

- a) Pembunuhan Sengaja.
- b) Pembunuhan Semi-sengaja.
- c) Pembunuhan tersalah.

Dari ketiga tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qishash* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. *Nash* yang mewajibkan hukuman *qishash* ini tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an tetapi juga Hadits Nabi dan tindakan para sahabat.

2) Jarimah Penganiayaan.

Qishash yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SWT sebagai berikut :

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya. (QS Al-Maidah (5) : 45),

Adapun jenis-jenis *jarimah* penganiayaan, yaitu sebagai berikut :

- a) Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
- b) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- c) Melukai di bagian kepala korban
- d) Melukai di bagian tubuh korban.
- e) Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.

b. *Jarimah hudud*

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologis, Al Jurjâni mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara *haq* (berkeadilan) karena Allah.¹¹

Sementara itu, sebagian ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdul Qâdir Audah, berpendapat bahwa *had* ialah sanksi yang telah ditentukan secara *syara'*.¹²

Menurut Nawawi Al-Bantâni definisi dari *hudud* yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.¹³

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud*, karena pada umumnya dapat mencegah para pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun arti kata *had* mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 187, "Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya."¹⁴ Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *had (hudud)* secara terminologis adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.

Sayyid Sabiq mengkhususkan bahwa *hudud* berkaitan dengan hak Allah, oleh sebab itu, *qishash* tidak masuk di dalamnya, karena yang dominan adalah hak *adami* (manusia).

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud*, yaitu sebagai berikut :

1) *Hudud* yang termasuk hak Allah, yang meliputi :

- a) *Jarimah Zina*;
- b) *Jarimah Syurb Al-Khamr* (meminum minuman keras);
- c) *Jarimah Al-Baghyu* (pemberontakan);
- d) *Jarimah al-riddah* (murtad);

¹¹ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifât*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm. 88.

¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i..*, hlm 343.

¹³ Mumahammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib, Tausyikh 'Ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Semarang: Toha Putera, t.th), hlm. 245

¹⁴ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Kairo: Darul Kitab Al-'Araby, 2002), hlm. 302.

- e) *Jarimah al-sariqah* (pencurian);
- f) *Jarimah al-hirâbah* (perampokan).

2) *Hudud* yang termasuk hak manusia, yaitu :

- a) *Jarimah Qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina);
- b) *Jarimah Qishash* (pembunuhan dan penganiayaan).

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir adalah semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadits. Aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk *jarimah* ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.¹⁵

Ibrâhim Anis berpendapat bahwa *Ta'zir* ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i* seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina)¹⁶

Al-Mâwardi dalam Kitab *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah* berpendapat bahwa *ta'zir* ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *hudud* di satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakannya.¹⁷

Wahbah Zuhaily berkata, *ta'zir* ialah hukuman-hukuman secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syari'at Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf

¹⁵ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4.

¹⁶ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam..*, hlm. 598.

¹⁷ Abu Ya'lâ, *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*, (Beirut: Dâr Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 280.

pendidikan masyarakat dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.¹⁸

Pasal 5 dari *Universal Declaration of Human Rights* bertujuan menghapuskan perlakuan atau hukuman yang menganiaya, kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Sejauh perhatian ditujukan pada masalah perlakuan, Islam tidak mengenal suatu dasar bagi perlakuan diskriminatif, semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan sama. Perilaku dan sikap yang bermartabat, serta penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi karakter yang terkemuka dari masyarakat Islam, bahkan selama apa yang mungkin bisa disebut periode penurunan sekalipun.¹⁹

Syari'at Islam, melalui sabda Nabi Muhammad SAW melarang kejahatan dan penyiksaan. Beliau bersabda "Tidak ada satu orang yang boleh menghukum atau menganiaya dengan api, kecuali Sang Pemilik Api" dan juga memperingatkan agar tidak memukul orang lain pada wajahnya.

Di bidang hukum pidana, beberapa hukuman terlihat berat atau bahkan keras. Beratnya hukuman yang diancamkan bagi beberapa kejahatan seperti perzinahan akan lebih mudah dimengerti bila diingat bahwa menjaga nilai-nilai dan standar moral merupakan perhatian utama dari agama. Akan tetapi, pengertian tersebut akan susah difahami oleh masyarakat modern, dimana hubungan seksual di luar nikah tidak lagi dianggap sesuatu yang bertentangan dengan moral.

Setiap masyarakat memiliki standar tersendiri dalam memandang sebuah perbuatan, namun Islam memandang perbuatan tersebut sebuah kejahatan yang keji dan patut untuk mendapat hukuman. Contoh kejahatan lainnya adalah pencurian, yang dikategorikan dalam hukuman *hudud*. Hukuman bagi kejahatan ini adalah dipotong tangan. Hal ini terdengar berat, namun ada kriteria tertentu sehingga pencurian itu dapat dijatuhi hukuman potong tangan.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh...* hlm. 530.

¹⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syamil Press, 2000), hlm. 104.

2. Penerapan hukum pancung dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh. Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara turun menurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini Syari'at Islam sudah menjadi hukum Positif, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syari'ah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama *Qanun* Aceh dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam. *Qanun* berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh. Positivikasi hukum syari'ah dilakukan melalui proses legislasi (*taqnin*) antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk *Qanun* Aceh.

Kewenangan untuk menjalankan Syari'at Islam tersebut memungkinkan penerapan hukum pancung di Aceh melalui Peraturan Daerah atau *Qanun*, karena hukum pancung merupakan salah satu bagian dari hukum pidana Islam, dianggap cocok dan dapat menimalisir kejahatan jika diterapkan di Provinsi Aceh. Namun, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan, Pasal 15 dijelaskan bahwa ketentuan pidana yang dimuat pada Peraturan Daerah Provinsi

dan Kota/Kabupaten harus berupa ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Peraturan Daerah merupakan bagian dari tata urutan perundang-undangan, jadi dalam merumuskan suatu Peraturan Daerah yang memiliki sinkronisasi dengan perundang-undangan nasional haruslah menggunakan teori perundang-undangan. Dalam teori perundang-undangan juga harus tunduk pada asas-asas tertentu, yaitu:²⁰

- a. Asas yang bersumber pada politik konstitusi dan ketentuan UUD (asas konstitusional dalam penerapan hukum);
- b. Asas tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
- c. Asas peralihan hukum;
- d. Asas pertingkatan peraturan perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*);
- e. Asas aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*);
- f. Asas aturan hukum yang baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*);
- g. Asas mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis;
- h. Asas kepatuhan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

Hukum pancung jika diatur didalam *Qanun* Jinayat yang setingkat dengan Peraturan Daerah, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964, karena dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan cara ditembak. Hukum yang lebih tinggi tingkatannya menyampingkan hukum yang lebih rendah, sesuai dengan asas "*Lex Superior derogate Legi Inferiori*", maka hukum pancung tidak dapat diatur dalam sebuah *Qanun* atau Perda.

Pasal 125, ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syari'ah dan Akhlak. Diperluas pada ayat (2) bahwa Syari'at Islam tersebut mencakup, hukum keluarga (*ahwal syakhsiyyah*), hukum perdata (*Mu'amalah*), hukum pidana (*jinayah*), peradilan (*qadha*), pendidikan (*tarbiyah*), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Hukum Pidana (*Jinayah*) merupakan salah satu Syari'at Islam yang dapat dilaksanakan di Aceh, hukum pancung yang juga bagian dari *Jinayah*, jika disandarkan pada Undang-undang di atas maka dapat diterapkan dan dilaksanakan di

²⁰ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 52-65.

Aceh. Namun, aturan dalam Undang-undang ini diatur secara umum, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan, Pasal 15 dijelaskan bahwa ketentuan pidana yang dimuat pada Peraturan Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten harus berupa ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Oleh karena hal di atas, dapat difahami bahwa aturan mengenai hukum pancung harus diatur dalam sebuah Undang-undang, tidak dapat dalam sebuah Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, karena Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan, mengatur lebih spesifik mengenai hukum pidana yang diatur oleh Perda, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, aturan mengenai hukum pidana diatur secara umum, maka Undang-undang yang khusus menyampingkan Undang-undang yang umum, sesuai dengan asas “*Lex Specialis derogat Legi Generali*”.

Mengingat pentingnya tahap formulasi dalam fungsionalisasi atau operasionalisasi kebijakan hukum pidana (*penal policy*), maka kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sudah seharusnya memperhatikan ukuran atau kriteria tersebut di atas. Dasar pertimbangan adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah melalui pencantuman ketentuan (ancaman) pidana seharusnya tidak boleh melepaskan dari ukuran atau kriteria dalam kebijakan kriminalisasi.

Pembentuk peraturan tidak hanya menetapkan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana, tetapi juga menunjuk macam-macam sanksi yang dapat diterapkan, begitu pula maksimum ukuran pidana.²¹ Penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar mempunyai hubungan yang erat dengan sistem pidana dan ppidanaan. Sistem pidana dan ppidanaan tersebut dapat mencakup ruang lingkup yang cukup luas.

Pada umumnya teori ppidanaan dibagi menjadi tiga kelompok teori sebagai berikut :²²

²¹ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 18.

²² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). hlm. 34.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sedirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan sesuatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".

Jadi, menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan dan seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan.²³

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori tentang tujuan pidana yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat dan dalam menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dalam teori ini pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.²⁴

²³ Stanley E Grupp, *Theories of Punishment*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 34.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 158.

Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*The theory of social defence*) karena pembalasan di dalam hukuman tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁵

c. Teori Gabungan

Teori ini membuat suatu kombinasi antara teori absolut (teori pembalasan) dengan teori relatif (teori tujuan), yang menganggap bahwa pidana di samping merupakan konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu :²⁶

- 1) Yang menitikberatkan kepada pembalasan.
- 2) Yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.
- 3) Yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Baik teori absolut maupun teori relatif memiliki keterbatasan-keterbatasan, maka teori yang ketiga dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara keduanya. Pidana di satu pihak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah diperbuat oleh pelaku di samping itu untuk menyadarkannya sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang berguna.²⁷ Hukum Islam, dalam hal ini *Qanun* yang dilaksanakan di Aceh, harus menjadi jalan tengah dalam pidana, sehingga menghasilkan substansi dari Hukum Islam yang bersifat *Rahmatan lil’alamin*, selain memberi pembalasan atas perbuatan pelaku, di sisi lain juga memberi pelajaran kepada pelaku, memperbaikinya, mencegah kejahatan tersebut terulang kembali juga mempertahankan ketertiban dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

²⁵ Lihat Johannes Andenaes, *Punishment and Deterrence*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 35.

²⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana, Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Sarjana*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 22.

²⁷ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 189.

Dalam kajian Fikih Jinayat, Ulama berbeda pendapat mengenai cara pelaksanaan qishash, ada dua pendapat utama, yaitu :²⁸

1. Pendapat dari Imam Malik, Syafi'i dan Ibnu Hazm yang merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Qishash dilakukan sesuai dengan cara bagaimana pelaku membunuh korbannya. Jika pelaku membunuh korbannya dengan pedang, maka dia di *qishash* menggunakan pedang juga. Namun, jika pelaku membunuh korbannya dengan sesuatu yang diharamkan dzatnya, seperti *liwath* (homoseksual), meminumkan *khamr* dan lain sebagainya, maka terpidana tersebut diqishash menggunakan pedang, tidak dengan cara ia membunuh korbannya.

Mereka mendasarkan pendapatnya dengan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits:

a. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى**

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh (Al-Baqarah, 2:178)

Kelompok pertama ini memaknai bahwa Allah mewajibkan qishash pada ayat di atas dengan sangat jelas, bahwa qishash dilaksanakan sesuai dengan perbuatan terpidana, melihat dari

b. **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ**

Dan jika kalian memberikan balasan maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. (QS An-Nahl 16 : 126)

فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Oleh Sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. (QS Al-Baqarah 2 : 194)

- c. Dari Hadits Al-Barra', Rasulullah SAW bersabda : *Barangsiapa yang menenggelamkan, maka akan kami tenggelamkan, barangsiapa yang membakar maka akan kami bakar. Hadits ini sangat tegas menjelaskan, bahwa hukuman sesuatu dalam qishash adalah perbuatan yang serupa.*

²⁸ Mursi Abdul Aziz As-samâhi, *Al-Jinâyah 'alâ An-Nafsi Wa Mâ Dunahâ Fil Fiqh Islâmîy Jâmi'ah* Al-Azhar, Kairo, 2012. Hlm 146.

- d. Dari Anas bin Malik RA, berkata : *Seorang Yahudi mencederai kepala seorang budak perempuan dengan batu, ketika budak tersebut ditanya, siapa yang melakukannya padamu? Fulan atau fulan? Hingga ditunjukkan seorang Yahudi, kemudian perempuan tersebut menganggu, maka orang Yahudi itu diintrogasi sampai akhirnya ia mengaku bahwa ia yang melakukannya, kemudian Rasulullah SAW menyuruh orang Yahudi itu dihukum dengan dilempar batu.* (HR Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa pelaksanaan *qishash* sesuai dengan cara pelaku melakukan kejahatan kepada korbannya, jika *qishash* hanya dilaksanakan dengan hukuman pancung, Rasulullah tidak akan menyuruh sahabatnya untuk menghukum orang Yahudi tersebut dengan batu.

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah pelaksanaan *qishash* harus disesuaikan dengan perbuatan pelaku, baik itu cara maupun jumlahnya. Misal, jika pelaku membunuh seseorang dengan dikurung dalam ruangan selama satu minggu tidak diberi makan dan minum, maka pelaku mendapatkan perlakuan sama sebagai hukuman atas perbuatannya, atau sebagai pelaksanaan *qishash*nya. Namun, jika setelah dikurung selama satu minggu dan terpidana belum meninggal dunia, maka dia dihukum *qishash* dengan cara dipancung. Demikian juga jika terpidana membunuh korbannya dengan pukulan, maka dia dihukum sesuai dengan jumlah pukulan yang ia lakukan kepada korbannya, jika terpidana belum meninggal setelah mendapatkana hukuman tersebut, maka dia dihukum dengan cara dipancung.

2. Pendapat Abu Hanifah dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Pelaksanaan *qishash* bagi terpidana mati hanya dapat dilaksanakan dengan hukuman pancung.

Mereka mendasarkan pendapatnya dengan beberapa hal, di antaranya :

- a. Hadits Nu'man Ibn Basyir, bahwa Rasulullah SAW bersabda : *Tidak ada pelaksanaan qishash (bagi terpidana mati) kecuali dengan hukuman pancung.* (HR Ibnu Majah)
- b. Dari Syadad Ibn Aus dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : *Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan dalam*

segala hal, jika kalian membunuh (melaksanakan qishash) maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. (HR Bukhari Muslim)

- c. Dalam sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW belum pernah terjadi pelaksanaan *qishash* bagi terpidana mati kecuali dengan hukuman pancung, hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman *qishash* bagi terpidana mati hanya dengan hukuman pancung.

Mursi Abdul Aziz As-Samahi memilih pendapat Imam Abu Hanifah, karena menurutnya dalil dan argumentasi yang digunakan oleh Imam Hanafi lebih kuat, juga karena maksud disyariatkannya *qishash* adalah untuk mencabut nyawa pelaku sebagai hukuman atas perbuatannya, maka persamaan yang dimaksudkan adalah persamaan dalam hukuman (matinya terpidana) bukan persamaan cara atau perantara yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Di depan sudah dikemukakan pendapat Imam Hanafi bahwa hukuman *qishash* dilaksanakan dengan cara dipancung, pendapat tersebut adalah pendapat yang disetujui mayoritas ulama, karena dengan dipancung, prosesnya akan sangat cepat dan terpidana tidak akan merasakan kesakitan atau teraniaya. Oleh karena hal di atas, jika sekarang kita memiliki alternatif lain yang mengandung akibat serupa dengan pedang untuk memancung, dan dapat membunuh dengan cepat serta meminimalisir rasa sakit terpidana saat eksekusi, maka tidak ada larangan dalam syari'at Islam untuk menggunakannya. Pelaksanaan *qishash* bagi terpidana mati, dengan ditembak, seperti yang sudah berjalan di negara kita, tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

C. SIMPULAN

Dalam Hukum Islam, tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati adalah jarimah pembunuhan terencana (sengaja), sedangkan pembunuhan Semi-sengaja dan pembunuhan tersalah tidak berlaku *qishash* baginya. Dalam proses peradilanannya, jika keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat* (denda). Tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qishash*. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini.

Hukum Pancung tidak dapat diterapkan dalam *Qanun* Jinayat Aceh, karena hukuman mati sudah diatur teknis pelaksanaannya dalam UU No. 2 PNPS Tahun 1964, yaitu dengan cara tembak, juga dalam UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Perda yang mengatur tentang tindak pidana tidak dapat menetapkan hukuman kurungan lebih dari enam bulan dan denda lebih dari lima puluh juta rupiah.

Syari'at Islam memperbolehkan pelaksanaan hukuman mati atau *qishash* dengan cara ditembak, karena hal tersebut memiliki akibat yang sama dengan pedang, yaitu mengambil nyawa terpidana dengan cepat sehingga terpidana tidak merasa teraniaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Audah, Abdul Qadir. (1998). *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Beirut: Ar-Risalah.
- Al-Jurjâni, (t.th). Ali bin Muhammad *Kitab Al-Ta'rifât*, Jakarta: Dar Al-Hikmah.
- Anis, Ibrahim. (1972). *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Kairo: *Majma' Al-Lugoh Al-Arabiyah*.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. (t.th). *Qut Al-Habib Al-Gharib, Tausyikh 'Ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Semarang: Toha Putera.
- As-samâhi, Mursi Abdul Aziz. (2012). *Al-Jinâyah 'alâ An-Nafsi Wa Mâ Dunahâ Fil Fiqh Islâmy*, Kairo: Jâmi'ah Al-Azhar.
- Chazawi, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hamzah, Andi. (1994) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Irfan, M Nurul, Masyrofah. (2011). *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah. Manan, Bagir. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ranoemihardja, R. Atang. (1984) *Hukum Pidana, Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Sarjana*, Bandung: Tarsito.
- Saleh, Roeslan. (1984). *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sâbiq, Sayyid. (2002). *Fikih Sunnah jilid 4*, Kairo: Darul Kitab Al-‘Araby.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet.
- Santoso, Topo. (2000). *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syamil Press.
- Surbakti, Natangsa. ((2010). *Pidana Cambuk dalam Prespektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII No 3, 2010, 17 Juli.
- Ya’lâ, Abu. (1983). *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*, Beirut: Dâr Kutub Al-Ilmiyyah.
- Zaidan, Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhaily, Wahbah. (2008). *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dârul-Fikri.

Website

<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43426932> diakses pada hari rabu 13 Februari 2019. Pukul 09.05 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3918835/wacana-hukum-pancung-di-aceh-menkum-tak-bisa-lewat-perda> diakses pada hari rabu 13 Februari 2019. Pukul 09.34 WIB.